



PUTUSAN

Nomor 2819/Pdt.G/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsir Roy P Sitanggang, S.H dan Christian Farolan, S.H., M.H, advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Syamsir Roy Sitanggang & Partners, yang beralamat di Serpong Garden 2 Blok D3-6, Jalan Raya Cisauk, Suradita, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/SRS/SKH/PERD/IX/2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, nomor: 1034/RSK/2819/2023/PA.Dpk, tanggal 2 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Kota Depok, Jawa Barat; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 2819/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 02 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah berdasarkan Agama Islam dan Undang-undang Republik Indonesia, yang telah melangsungkan Akad Nikah pada Hari Jumat, tanggal 15 Maret 2013, bertepatan 03 Jumadil Ula 1434, pukul 08:00Wib, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang - Banten dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah **Nomor : 210/63/III/2013 tertanggal 15 Maret 2013; Bukti P-1**
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan, dan sesaat setelah Akad Nikah Pemohon mengucapkan SIGHAT TAKLIK (talak bersyarat) terhadap Termohon yang bunyinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa alamat tempat tinggal Pemohon dan Termohon sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) terdaftar di Karawaci Residence Blok Xxxx Kel. Bojong Nangka, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang – Banten, yang merupakan alamat kediaman orang tua Termohon; **Bukti P-2**
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Orang tua Termohon di Karawaci Residence Blok Xxxx Kel. Bojong Nangka, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang – Banten, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
5. Bahwa sekitar tahun 2014 Pemohon dan Termohon kemudian pindah rumah dari rumah orang tua Termohon, dengan mengontrak satu unit rumah di Perumahan Alam Asri, Serua, Kota Depok, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
6. Bahwa sekitar tahun 2016 Pemohon dan Termohon sepakat membeli 1 (satu) unit rumah di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kota Depok – Jawa Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah dan menempatnya serta tinggal bersama dirumah tersebut hingga September 2023; **Bukti P-3**

7. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup harmonis layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 7.1. Anak Pertama laki-laki yang diberi nama **XXXX** yang lahir di Tangerang pada tanggal 20 Desember 2013 (saat ini Umur 9 Tahun 9 Bulan), dan sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang**, tanggal 26 Februari 2014; **Bukti P-4 A**
 - 7.2. Anak kedua Perempuan yang diberi nama **XXXX** yang lahir di Tangerang pada tanggal 16 Januari 2016 (saat ini Umur 7 Tahun 8 Bulan), dan sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang**, tanggal 22 Juni 2016 yang mana saat ini kedua anak tersebut ada dalam pengasuhan Termohon; **Bukti P-4 B**
8. Bahwa selama menjalani pernikahan awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan bahagia layaknya pasangan suami istri, dan sama-sama memulai hidup berumah tangga dengan mandiri dimana Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dan Termohon mengurus rumah tangga;
9. Bahwa awal mulai sering terjadi keributan dan pertengkaran itu sekitar tahun 2020 dimana baru Pemohon mengetahui sifat asli Termohon yang memiliki emosi tinggi dan suka memaki-maki dengan Bahasa kasar, serta tidak bisa mengatur keuangan dalam rumah tangga/terlalu boros dan gaya hidup hight class, dan beberapa kali ketahuan Chat-chat an dengan Laki-laki lain dan atau berselingkuh dengan Laki-Laki lain yang menyebabkan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan mulai goyah serta tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina dan atau mempertahankan rumah tangga;
10. Bahwa sekitar bulan Juli 2020 Pemohon mengajak Termohon dan anak-anak untuk pulang dan berlibur ke Bandung kerumah Orang Tua Pemohon, namun Termohon menolak untuk ikut dengan berbagai alasan, sehingga Pemohon berangkat dengan kedua anak nya. Sepulang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Pemohon menemukan Bill Holywings tertanggal 11 Juli 2020 Pukul 00:00 Wib di dalam tas Termohon dengan tanggal saat Pemohon dan anak-anak berada di Bandung; **Bukti P-5**

11. Bahwa Pemohon dan Termohon juga sering ribut karena Termohon beberapa kali ketahuan oleh Pemohon sering Whatsapp dan email an dengan beberapa laki-laki lain yang berbeda-beda, tetapi Termohon tidak pernah ada itikat untuk berubah sehingga sampai berkali-kali ketahuan oleh Pemohon; **Bukti P-6**

12. Bahwa karena tidak ada keharmonisan lagi dalam berumah tangga dan hampir setiap saat yang ada hanya keributan, sekitar tahun 2022 Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan atau pisah kamar hingga saat ini yang telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun, tetapi Pemohon masih tetap memberikan uang belanja untuk Termohon dan seluruh biaya kebutuhan anak-anak;

13. Bahwa Pemohon juga pernah menemukan alat tes kehamilan yang disembunyikan Termohon di dalam rak sepatu Termohon, dan terjadi lagi keributan. Tetapi Termohon berdalih jika itu alat tes kehamilan yang lama; **Bukti P-7**

14. Bahwa Pemohon juga pernah menemukan minuman keras yang disimpan Termohon di dalam rak sepatu Termohon, setelah ribut besar dan ditanyai Pemohon maksud dan tujuan dari semua itu, Termohon hanya bilang minuman itu hanya sekedar untuk menenangkan pikiran saja dan tidak pernah minum sampai mabuk; **Bukti P-8**

15. Bahwa terhadap point 11 Termohon sudah pernah mengakui nya dan meminta maaf kepada Pemohon, karena untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan memikirkan nasib anak-anak, akhirnya Pemohon memaafkan Termohon dan meminta untuk tidak mengulangnya kembali. Tetapi faktanya Termohon masih tetap berhubungan dengan laki-laki lain; **Bukti P-9**

16. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut yang tidak pernah mau berubah dan selalu terjadi keributan, akhirnya tertanggal 08 September 2023 Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai dan tidak mampu lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama membina rumah tangga. Akhimya pada hari itu Pemohon memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut dan memilih untuk Kost di daerah Cilandak – Jakarta Selatan supaya menghindari perselisihan dan keributan yang terus menerus;

17. Bahwa sekitar tahun 2023 Pemohon sudah pernah menjatuhkan Talak kepada Termohon lewat Whatsapp dan tertanggal 08 September 2023 Pemohon kembali menjatuhkan dan atau mengucapkan Talak secara langsung kepada termohon;

18. Bahwa setelah Pemohon pisah rumah juga masih terjadi keributan lewat Whatsapp dikarenakan Termohon meminta uang kepada Pemohon disaat Pemohon masih meting kerja, dan Termohon tidak mau tau saat itu sedang meting dan Pemohon sedang tidak memiliki uang, meskipun sudah dijelaskan oleh Pemohon. Termohon tetap memaksa harus ada saat itu juga dengan melakukan panggilan telepon whatsapp setiap saat dan mengganggu Pemohon saat meting dikantor; Bukti P-10

19. Bahwa tertanggal 16 September 2023 Pemohon diminta untuk segera menyelesaikan segala urusan perceraian Pemohon dengan Termohon di Pengadilan Agama, tetapi Termohon menyatakan tidak akan menghadiri Persidangan supaya lebih cepat selesainya. Oleh karena itu Pemohon dan Termohon sepakat membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 16 September 2023, yang pada pokok nya menyatakan:

19.1. Pemohon dan Termohon sepakat untuk memutuskan bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri dan atau Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

19.2. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa yang menyelesaikan segala urusan di Pengadilan Agama adalah Pemohon, dan Termohon tidak akan menghadiri Persidangan tersebut sampai dengan Putusan Pengadilan Agama;

19.3. Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa Hak Asuh Kedua Anak akan diberikan kepada Termohon;



Bahwa Surat Pernyataan Cerai tersebut ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon diatas Materai cukup, sehingga harus diterima dan dinyatakan sah kebenarannya oleh Majelis Pengadilan Agama Depok;

Bukti P-11

20. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat yang memperoleh Hak Asuh Anak adalah Termohon seperti yang tercantum didalam Surat Pernyataan Cerai tertanggal 16 September 2023;
21. Bahwa Pemohon adalah Ayah yang Bertanggung Jawab terhadap anak-anaknya dan akan tetap memberikan belanja kebutuhan kedua anaknya sampai kedua anaknya tersebut dewasa dan mandiri, dengan penghasilan Pemohon saat ini adalah sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan, Pemohon akan memberikan uang belanja kepada kedua anaknya tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
22. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
23. Bahwa Pemohon sanggup dan atau bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Maka berdasarkan dalil, uraian dan penjelasan Pemohon tersebut diatas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon, serta memeriksa dan mengadili Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak ini untuk selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dan atau Memutuskan **Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak Pemohon diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya**;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX BIN XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX XXXX BINTI XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditanda tangani Pemohon dan Termohon tertanggal 16 September 2023 berlaku sah dan mengikat;
4. Menyatakan bahwa Hak Asuh Anak kedua anak Pemohon dan Termohon atas nama **XXXX** dan **XXXX** diberikan kepada Termohon;
5. Menyatakan bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon atas nama **XXXX** dan **XXXX** sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menyatakan bahwa Termohon tidak boleh menghalangi dan atau melarang Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya atas nama **XXXX** dan **XXXX**;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang terhormat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Karawaci Tangerang Banten, Nomor 210/63/III/2013 Tanggal 15 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx (Pemohon) bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx (Termohon)) bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos, tetapi tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/131/-Pem atas nama Xxxx yang dikeluarkan lurah Pondok Petir kecamatan Bojongsari Kota Depok tanggal 20 September 2023 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Xxxx, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 26 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Xxxx, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 22 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Foto Bill Holywings Ground, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;



8. Screenshoot Whatshapp/Chat Termohon dengan pria lain, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi FotoTest Pack Sensitipbukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang menerangkan Termohon ada hubungan dengan pria lain, dan Pemohon menemukan tesk pack yang disembunyikan Termohon di rak sepatu padahal Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Foto Miras Milik Termohon tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang menerangkan Termohon mengkonsumsi miras dan botol miras tersebut disembunyiakan didalam rak sepatut milik Termohon lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Screenshoot Whatshapp/Chat Termohon mengakui telah selingkuh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Screenshoot Whatshapp/Chat Termohon memaksa meminta uang kepada Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat pernyataan cerai Xxxx (Pemohon) dengan Xxxx Xxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Screenshoot Whatshapp/Chat Termohon terhadap isi permohonan cerai Pemohon bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;



15. Fotokopi Foto Termohon ke Diskotik dengan pria lain, bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang menerangkan Termohon mengkonsumsi miras dan botol miras tersebut disembunyiakan didalam rak sepatut milik Termohon lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

B. Saksi

1. Xxxx bin Xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Perum Alam Asri Blok B 3/5 RT 006 RW 001 Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari Kota Depok, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon berumah tangga, terakhir bertempat tinggal di Bukit Hijau Felicity Village Blok E no. 3 kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
 - Setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai berselisih sejak pertengahan 2020 dan sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
 - Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya tahu dari cerita Pemohon ;
 - Setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena sering berbeda pendapat dan penyebab lain menurut cerita Pemohon karena Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain saksi pernah diperlihatkan bukti chat Termohon dengan laki-laki lain bahkan chek in hotel di Aplikasi;
 - Setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak September 2023 yang berlangsung hingga sekarang;
 - Saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Xxxx bin Xxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bojong Mekar RT 002 RW 015 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kabupaten Bandung, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi adalah Teman Pemohon;
- Pemohon dan Termohon berumah tangga, terakhir bertempat tinggal di Bukit Hijau Felicity Village Blok E No. 3 Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
- Selama perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut dirawat oleh Termohon sebagai Ibunya ;
- Setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai berselisih sejak pertengahan 2020 dan sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar via telepon, sewaktu Pemohon dengan saksi pulang dari sukabumi karena masalah mesin cuci;
- Saksi tahu dari cerita Pemohon penyebab pertengkaran adalah karena Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain dan saksi pernah diperlihatkan foto Termohon bersama laki-laki lain;
- Setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang laud an diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan surat Permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 21 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1034/RSK/2819/PA.Dpk tanggal 02 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat sebagai Kuasa Hukum Pemohon telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon, sehingga dalil tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena Termohon suka berkata-kata kasar, selingkuh dengan lelaki lain, Termohon pergi ke Holywings. Pada tahun 2022, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Pemohon menemukan minuman keras yang disimpan Termohon di dalam rak sepatu Termohon. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 8 September 2023. Pemohon juga memohon agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon dan Pemohon bersedia memberikan nafkah bagi kedua anaknya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulan;

Pertimbangan alat-alat bukti (bewijsmiddel)

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa alat bukti surat telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.15 dan dua orang saksi yang bernama Xxxx dan Fredi Ferdiansyah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya baik ditunjukkan aslinya oleh Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Karawaci Tangerang Banten, Nomor 210/63/III/2013 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti ini memberikan bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah tanggal 15 Maret 2013;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx (Pemohon), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti ini memberikan bukti bahwa Pemohon bernama Xxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx (Termohon), adalah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti ini memberikan bukti bahwa Termohon bernama Xxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/131/-Pem atas nama Xxxx. Alat bukti ini memberikan bukti bahwa Pemohon berdomisili di Perumahan Bukit Hijau Felicity Village Blok E Nomor 3 RT.002/005 Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok dan Xxxx Xxxx tinggal di Perumahan Bukit Hijau Felicity Village Blok E Nomor 3 RT.002/005 Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Xxxx adalah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti ini memberikan bukti bahwa Xxxx adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Xxxx, adalah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti ini memberikan bukti bahwa Xxxx adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 fotokopi Foto Bill Holywings Ground. Alat bukti ini menerangkan tentang bill dari Holywings. Alat bukti ini sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Termohon telah masuk ke Hoywings Ground pada tanggal 11 Juli 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa screenshot Whatsapp/Chat Termohon dengan pria lain. Alat bukti ini tidak dapat membuktikan secara materiil apakah Termohon betul-betul bertemu dengan lelaki lain sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon. Akan tetapi alat bukti ini memberikan bukti bahwa Termohon telah melakukan temu janji dengan beberapa orang lelaki;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi FotoTest Pack Sensitip. Alat bukti ini menerangkan bahwa ada alat tes kehamilan yang berada di rak sepatu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Foto Miras Milik Termohon. Alat bukti ini menerangkan tentang dua botol minuman keras yang berada di dalam rak sepatu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa screenshot Whatsapp/Chat Termohon mengakui telah selingkuh. Alat bukti ini memberikan bukti bahwa Termohon telah mengakui selingkuh di dalam sebuah chat whatsapp dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa screenshot Whatsapp/Chat Termohon. Alat bukti ini menerangkan tentang Termohon minta Pemohon mentrasfer uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa fotokopi Surat pernyataan cerai Xxxx (Pemohon) dengan Xxxx Xxxx. Alat bukti ini merupakan akta bawah tangan yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 berupa screenshot Whatsapp/Chat Termohon. Alat bukti ini menerangkan tentang Termohon telah menerima panggilan sidang perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 berupa fotokopi Foto Termohon ke Diskotik dengan pria lain. Alat bukti ini menerangkan bahwa Termohon telah berfoto bersama lelaki lain di diskotik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama Xxxx telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2020. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023. Saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama Fredi Ferdiansyah telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2020. Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar via telepon. Termohon memiliki hubungan dengan lelaki lain. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di persidangan, semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka dapat ditemukan fakta di persidangan (*faatsstaande feiten*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 15 Maret 2013;
2. Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kota Depok;
3. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: a). Xxxx, lahir tanggal 20 Desember 2013 dan b). Xxxx, lahir tanggal 16 Januari 2016;
4. Termohon telah melakukan chating dengan beberapa lelaki dan melakukan temu janji tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suaminya;
5. Termohon telah selingkuh dengan lelaki lain dan telah nusyuz;
6. Pemohon dan Termohon telah sepakat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, peraturan perundang-undangan dan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu semua petitum gugatan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait **petitum gugatan Pemohon nomor satu (1)** yang memohon kepada Majelis Hakim agar dikabulkan seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait **petitum gugatan Pemohon angka dua (2)** yang meminta kepada Majelis Hakim agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagai mana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti secara nyata dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih terus menerus, Pemohon dan Termohon sama-sama bersikeras untuk bercerai, Termohon telah selingkuh dengan lelaki lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah *broken* atau pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken*), maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan 1.b dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan untuk menghindari mudharat dan mafsadat yang akan timbul, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Pemohon angka 2 agar dijatuhkan talak satu bain sughra Termohon kepada Pemohon, **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa Termohon selingkuh dengan lelaki lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon adalah isteri yang nusyuz. Maka berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terkait nafkah iddah dan mut'ah menjadi gugur. Oleh karenanya, Majelis Hakim tidak membebankan kepada Pemohon kewajiban nafkah iddah dan mu'at;

Menimbang, bahwa terkait **petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga)** yang memohon kepada Majelis Hakim agar surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon berlaku sah dan mengikat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) tersebut sebenarnya memiliki makna yang sama dengan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) tersebut;

Menimbang, bahwa terkait **petitum permohonan Pemohon angka 4**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) yang memohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip perlindungan anak adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini belum berusia 12 tahun dan Pemohon telah merelakan untuk memberikan hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut kepada Termohon, maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut **patut dikabulkan** dengan menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxx (laki-laki), lahir tanggal 20 Desember 2013 dan Xxxx (Perempuan), lahir tanggal 16 Januari 2016 berada dalam pengasuhan Termohon sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terkait **petitum permohonan Pemohon angka 5 (lima)** yang memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon dibebankan biaya nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah anaknya dan Pasal 156 huruf (d) yang menyebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan bahwa “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”, maka demi kepentingan kedua anak Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dibebankan kenaikan 10% setiap tahun dalam pembebanan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memiliki kesadaran akan tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kedua orang anaknya, oleh karenanya Majelis Hakim patut mengabulkan petitum permohonan Pemohon tersebut dengan menghukum Pemohon untuk membayar uang nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama a). Xxxx, lahir tanggal 20 Desember 2013 dan b). Xxxx, lahir tanggal 16 Januari 2016 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulannya melalui Termohon di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terkait **petitum permohonan angka 6 (enam)** Pemohon yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Termohon tidak boleh menghalangi atau melarang Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Pemohon tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Termohon dan apabila Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon maka hal itu dapat dijadikan alasan pencabutan hak asuh anak tersebut dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum permohonan Pemohon angka 6 (enam) **patut dikabulkan** dengan memerintahkan Termohon untuk tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa terkait **petitum permohonan Pemohon** yang memohon kepada Majelis Hakim agar membebankan biaya perkara menurut hukum, maka oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir,
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxxx bin Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu ra'ji kepada Termohon (**Xxxx Xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Menetapkan hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
a). Xxxx, lahir tanggal 20 Desember 2013 dan b). Xxxx, lahir tanggal 16 Januari 2016 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya melalui Termohon di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

6. Memerintahkan Termohon untuk tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya;
7. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami RAHMAT ARIJAYA, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. RUSLI S.H.,MH. dan IDAWATI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NANI NURAENI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

RAHMAT ARIJAYA, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. RUSLI S.H.,MH.

IDAWATI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti



NANI NURAENI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. ,- |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp. 330.000,- |
| 5. Biaya PNBPN Penyerahan | |
| Panggilan Pertama Pemohon: | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya PNBPN Penyerahan | |
| Panggilan Pertama Termohon : | Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 8. Materi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 475.000,-
(Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)